



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 028 /Pdt.G/2012/ PA.Nbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :
Penggugat, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta (pemilik toko), pendidikan SLTA, alamat Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut Penggugat ;

M E L A W A N

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pemilik toko), pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta meneliti alat bukti tertulis di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Nabire Nomor :028/Pdt.G/2012/PA.Nbr tanggal 20 Februari 2012, yang selanjutnya Penggugat mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 September 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Akta Nikah Nomor : 147/26/X/1995, tertanggal 22 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Nabire;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah keluarga di KPR BPD Nabarua selama kurang lebih 9 (sembilan tahun), kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di jalan Patriot (Toko Safrodi), RT/RW . 001/004, Kelurahan Girmulyo, Distrik Nabire hingga sekarang, sedangkan Tergugat sekitar bulan September 2010 pamit secara baik-baik keluar rumah dan meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan September 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering mengeluhkan tentang kehadiran anak dalam ikatan perkawinan yang dibangun sejak tahun 1995 hingga sekarang, dan upaya tersebut telah dilakukan secara medis, dan terakhir pada tahun 2005 Penggugat dinyatakan mandul oleh dokter kandungan ;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan lagi, karena Pengugat tidak dapat memberikan keturunan kepada Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2010, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri hingga sekarang;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap di persidangan, sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di dalam persidangan agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah menyangkut tentang perkawinan, maka untuk menghindari adanya persekongkolan atau penyelundupan hukum, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dimana Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Paniai, Propinsi Irian Jaya, Nomor : 147/26/IX/1995, tertanggal 22 September 1995 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya yang bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera kemudian diberi tanda bukti (P) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing- masing ;

1. Saksi I, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pedagang, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yaitu sekitar tahun 1995 di Nabire ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KPR, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah saksi ;
- Bahwa sejak antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan (anak) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekitar bulan September 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan cara pamit secara baik-baik kepada saksi selaku ibu kandung Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga sekarang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan yang menyebabkan Tergugat ingin berpisah dan pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama perpisahan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat ;

2. Saksi II, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat kakak angkat saksi sedangkan Tergugat adalah Suami Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa saksi tidak begitu banyak mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat meskipun saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat selama hidup berumah tangga belum dikarunia anak ;
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diceritakan kepada pihak keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri sekitar 1 (satu) tahun lebih dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat dan tidak pernah memeberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, pihak keluarga sudah mencoba menasehati Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Pejabat yang berwenang, dan disampaikan ke alamat Tergugat, di mana tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang telah lebih dari 3 hari, maka pemanggilan kepada Tergugat tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 RBG, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai pula dengan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam Kitab *Khulashatut Tiryah* Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi ;

بالقوة احضاره يكن ولم بغیر عذر احدهما امتنع فان
غياب عليه حكم

Artinya “ Jika salah satunya (Penggugat dan Tergugat) tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka diputuskan perkara tersebut karena ketidakhadirannya”.

Selanjutnya telah sesuai pula dengan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

بالبينة ته ثباز جا غيبة وارتوا وابتعزز تعزز فان

Artinya “Jika Tergugat enggan atau bersembunyi atau memang ghaib, maka perkara itu diputus berdasarkan bukti-bukti”.

Menimbang, bahwa Majelis berusaha menasehati Penggugat secara maksimal, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan alat bukti (P) ;

Menimbang bahwa alat bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil di buat dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat tersebut, maka alat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, maka bukti (P) tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sejak tanggal 22 September 1995, sehingga alat bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 RBg ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah :

- bahwa sejak September 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering mengeluhkan tentang kehadiran anak dalam ikatan perkawinan yang dibangun sejak tahun 1995 hingga sekarang, dan upaya tersebut telah dilakukan secara medis, dan terakhir pada tahun 2005 Penggugat dinyatakan mandul oleh dokter kandungan ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan lagi, karena Pengugat tidak dapat memberikan keturunan kepada Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2010, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang bukan semata-mata mencari siapa yang salah namun mencari fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan lagi, sebagaimana penjelasan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tertanggal 22 Agustus 1991, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan ;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan didepan persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi serta mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan yang mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri serta telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil maka pembuktian dengan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam memutus perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 172, 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) RBG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari para saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 1 (satu) tahun lebih dan selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi, serta selama proses persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di Nabire pada tanggal 22 September 1995, dan belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 1 (satu) tahun lebih dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah diupayakan damai baik dari pihak keluarga maupun dari Majelis Hakim di persidangan namun upaya tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup dalam satu rumah tangga, karena sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang sejiwa dengan makna firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal ini tidak terwujud adanya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Nomor MA RI Nomor. 1354 K/Pdt.G/2000 tanggal 8 September 2003, menegaskan bahwa, **mengenai perselisihan dan percekocokan dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat tinggal yang cukup lama dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

أذا شئت فطلق زوجة زوجك على عدم رغبة

Artinya ;

Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan kedua belah pihak, dengan kepergian Tergugat tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat sebagai isteri sudah benci dan tidak cinta lagi kepada Tergugat sebagai suami oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

واحدة طلقة القاض عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم وإذا شئت

Artinya : “ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, yang diambil alih sebagai pendapat majelis menyatakan bahwa ; **“suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;**

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan dari pihak keluarga kepada Penggugat tidak berhasil dan Tergugat secara nyata tidak pernah kembali untuk membinah rumah tangga dengan Penggugat dalam waktu selama 1 (satu) tahun lebih maka Majelis Hakim berkeyakinan keduanya tidak ingin bersatu lagi layaknya suami isteri, sehingga patutlah untuk menceraikan keduanya sebagaimana dalam kitab *fiqhu sunnah* juz II halaman 842, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang artinya **“apabila pasangan suami isteri itu sudah tidak ada jalan untuk diislahkan maka jalan yang terbaik bagi keduanya harus pisah” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu menetapkan putusannya perkawinan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Nabire berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil awal 1433 Hijriyah oleh kami **Mukhlis Latukau, SHI.**, sebagai Ketua Majelis, **Moch. Syah Aryanto, SHI.**, dan **Bahri Conoras, SHI.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **Dra. Hasna Mohammad Tang.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

ttd

Mukhlis Latukau, SHI

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Moch. Syah Aryanto, SHI.

ttd

Bahri Conoras, SHI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Hasna Mohammad Tang.

Perincian biaya perkara

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya meterai | = Rp. 6.000,- |

Jumlah = Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Nabire, 27 Maret 2012

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Nabire

Ttd.

Hj. Saifah Dano Muhiddin, S.HI.